

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Pembangunan ekonomi, sebagai bagian dari pembangunan nasional, merupakan salah satu upaya untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam rangka memelihara dan meneruskan pembangunan yang berkesinambungan, para pelaku pembangunan baik pemerintah maupun masyarakat, baik perseorangan maupun badan hukum, memerlukan dana yang besar. Seiring dengan meningkatnya kegiatan pembangunan, meningkat pula kebutuhan terhadap pendanaan, yang sebagian besar dana yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut diperoleh melalui kegiatan pinjam meminjam.<sup>1</sup>

Dalam menghadapi perkembangan perekonomian nasional yang senantiasa bergerak cepat, kompetitif, dan terintegrasi dengan tantangan yang semakin kompleks serta sistem keuangan yang semakin maju, diperlukan penyesuaian kebijakan di bidang ekonomi termasuk perbankan.<sup>2</sup> Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan

---

<sup>1</sup> Purwahid Patrik, Kashadi, *Hukum Jaminan Edisi Revisi dengan UUHT*, (Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2005), hlm. 33.

<sup>2</sup> Muhamad Djumhana, *Hukum Perbankan Di Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000 ), hlm. 525.

prinsip kehati-hatian, fungsi utamanya adalah sebagai penghimpun dan pengatur dana masyarakat dan bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. Terkait dengan fungsi Perbankan tersebut maka Bank Perkreditan Rakyat (selanjutnya disebut BPR) sebagai salah satu jenis bank berfungsi sebagai badan usaha yang menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat, guna menunjang modernisasi pedesaan dan memberikan pelayanan bagi golongan ekonomi lemah/pengusaha kecil.

Bank Perkreditan Rakyat dalam memberikan dana tersebut berupa kredit. Berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Perjanjian kredit antara BPR dan debitor dilakukan dengan jaminan fidusia. Jaminan fidusia diatur dalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999, yang selanjutnya akan disebut dengan UUF.

Dalam Pasal 1 angka 2 UUF disebutkan bahwa :

Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya.

Salah satu perjanjian kredit antara kreditor dan debitor adalah perjanjian kredit kendaraan bermotor. Dalam kredit kendaraan bermotor, calon debitor mengajukan kredit kendaraan bermotor ke sebuah bank. Selanjutnya bank akan memproses pengajuan kredit tersebut. Apabila pihak bank menyetujui, maka bank akan melakukan perjanjian kredit kendaraan bermotor dengan debitor. Debitor membayar kredit tersebut ke bank. Selama kredit belum lunas, benda yang dijaminan dengan jaminan fidusia tidak boleh dialihkan kepada pihak ketiga.

Pembebanan benda dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta jaminan fidusia. Hal tersebut sesuai dengan yang dicantumkan dalam Pasal 5 UUF. Alasan undang-undang menetapkan pembebanan jaminan fidusia dengan akta notaris adalah :

1. Akta Notaris adalah akta otentik sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna.
2. Objek jaminan fidusia pada umumnya adalah benda bergerak.

### 3. Undang-undang melarang adanya fidusia ulang.

Perkembangan yang terjadi sekarang ini debitor sering mengalami kendala dalam memenuhi kewajibannya untuk melakukan prestasi. Jika terjadi permasalahan seperti ini maka pihak kreditor akan melakukan beberapa langkah – langkah yakni mulai dari memberikan surat peringatan kepada kreditor sampai dengan melakukan eksekusi terhadap objek Jaminan Fidusia. Namun dalam kenyataan sekarang ini seringkali apabila pihak kreditor ingin melakukan eksekusi, objek Jaminan Fidusia tidak berada dalam kekuasaan debitor.

Di masyarakat terjadi kasus bahwa kendaraan bermotor yang dijaminan kepada PT. BPR Kusuma Makmur Semarang hilang/tidak berada di tangan debitor karena kasus pencurian. Perbuatan tersebut tentu saja akan memberikan akibat hukum kepada debitor yang telah menjaminkan kendaraan bermotor tersebut dan juga bagi kreditor dalam melaksanakan eksekusi apabila suatu saat debitor wanprestasi.

Berdasarkan pemikiran di atas, peneliti ingin lebih mengetahui dan memahami tentang perjanjian kredit dengan jaminan fidusia. Oleh karena itu, peneliti mengambil judul penelitian **“Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Jika Debitor Wanprestasi Sedangkan Objek Jaminan Fidusia Hilang”(Studi Kasus di PT. BPR Kusuma Makmur Semarang).**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, peneliti merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia atas kendaraan bermotor di PT. Bank Perkreditan Rakyat Kusuma Makmur Semarang?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi kreditor jika debitor wanprestasi sedangkan objek jaminan fidusia hilang ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Suatu penelitian ilmiah harus mempunyai tujuan yang jelas dan pasti. Hal ini sebagai pedoman dalam mengadakan penelitian. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia atas kendaraan bermotor di PT. BPR Kusuma Makmur Semarang.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi kreditor jika debitor wanprestasi sedangkan objek jaminan fidusia hilang.

## D. Manfaat Penelitian

### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum perjanjian pada khususnya.


### 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi atau sumbangan pemikiran sebagai berikut:

- a. Dapat memberikan masukan kepada Bank Perkreditan Rakyat dalam melakukan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia.
- b. Dapat memberikan masukan kepada masyarakat dalam melaksanakan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia.

## E. Kerangka Pemikiran

### 1. Kerangka Konseptual



## 2. Kerangka Teoritik

### a. Pengertian Perjanjian

Pengertian perjanjian sebagaimana terdapat dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Pengertian tersebut menurut para sarjana kurang lengkap karena banyak mengandung kelemahan-kelemahan dan terlalu luas pengertiannya karena istilah perbuatan yang dipakai dapat mencakup juga perbuatan melawan hukum dan perwalian sukarela, padahal yang dimaksud adalah perbuatan melawan hukum.<sup>3</sup>

Menurut Sudikno Martokusumo, Perjanjian adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.<sup>4</sup>

### b. Syarat Sah Perjanjian

Adapun untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat (Pasal 1320 KUH Perdata), yaitu :

- 1) Sepakat mereka yang mengikat dirinya.

Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri adalah asas yang esensial dari hukum perjanjian.

---

<sup>3</sup> Achmad Busro, *Hukum Perikatan Berdasar Buku III KUH Perdata*, (Yogyakarta: Pohon Cahaya, 2011), hlm. 87

<sup>4</sup> Sudikno Martokusumo, *Mengenal Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 1986), hlm. 16

Asas ini dinamakan juga asas Konsensualisme yang menentukan adanya perjanjian.

2) Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian.

Pada umumnya orang dikatakan cakap melakukan suatu perbuatan hukum apabila ia sudah dewasa, artinya sudah mencapai umur 21 tahun atau sudah kawin walaupun belum 21 tahun (menurut KUH Perdata Pasal 1330). Ketentuan dalam Pasal 1330 KUH Perdata dikatakan tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah :

- a). Mereka yang belum dewasa
- b). Mereka yang ditaruh di bawah pengampunan
- c). Orang-orang perempuan yang telah bersuami

3) Suatu hal tertentu.

Pengertian suatu hal tertentu adalah objek dari perikatan yang menjadi kewajiban dari para pihak.<sup>5</sup> Maksudnya agar objek yang diatur dalam perjanjian kredit tersebut harus jelas atau tidak boleh samar. Hal tersebut sangat penting untuk memberikan jaminan atau kepastian kepada para pihak dan mencegah timbulnya perjanjian kredit yang fiktif.

---

<sup>5</sup> Achmad Busro, *Op.Cit.* hlm. 119



#### 4) Suatu sebab yang halal.

Ini dimaksudkan bahwa isi perjanjian kredit tidak boleh bertentangan dengan perundang-undangan, yang bersifat memaksa, mengganggu/melanggar ketertiban umum dan atau kesusilaan.

Kedua syarat yang pertama dinamakan syarat-syarat subjektif karena kedua syarat tersebut mengenai orang-orangnya atau subjeknya yang mengadakan perjanjian dan akibat hukumnya dapat dibatalkan. Sedangkan kedua syarat terakhir disebut syarat objektif karena mengenai objek dari perjanjian atau objek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu dan akibat hukumnya batal demi hukum.

#### **c. Pengertian Kredit**

Istilah kredit berasal dari bahasa Yunani, yaitu kepercayaan, dalam arti bahwa apabila seseorang atau badan usaha mendapat fasilitas kredit dari bank, maka orang atau badan usaha tersebut telah mendapat kepercayaan dari bank pemberi kredit.

Menurut O.P. Simorangkir, kredit adalah pemberian prestasi (uang/barang) dengan kontra prestasi akan terjadi pada waktu mendatang.

Sedangkan menurut Pasal 1 butir (11) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang dimaksud dengan kredit adalah :

“Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu yang tertentu dengan pemberian bunga”.

Berdasarkan beberapa pengertian kredit tersebut, maka dalam pemberian kredit terdapat dua pihak yaitu Pemberi Kredit (Kreditor) Dan Penerima Kredit (Debitor) dimana kreditor meminjamkan uangnya dalam jangka waktu tertentu, dengan menerima imbalan dari debitor atau dengan kata lain Bank sebagai Pemberi Kredit senantiasa harus menjalankan peranan berdasarkan kepada kebijaksanaan agar terpelihara kesinambungan yang akhirnya tercapai keseimbangan antara . keuntungan sesuai dengan yang diharapkan Bank dan nasabah.

#### **d. Pengertian Perjanjian Kredit**

Pengertian perjanjian kredit yang dimaksud disini merupakan perjanjian kredit yang berlaku dalam dunia perbankan yaitu antara nasabah (debitor) disatu pihak dan bank (kreditor) dipihak lain.

Menurut Muhamad Djumhana, bahwa perjanjian kredit pada hakikatnya adalah perjanjian pinjam meminjam sebagaimana yang

diatur di dalam KUH Perdata Pasal 1754<sup>6</sup> KUH Perdata menyebutkan bahwa :

“Pinjam-meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang- barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak-pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula”

Berbeda halnya dengan Mariam Darus Badruzaman yang berpendapat bahwa perjanjian kredit bank adalah “Perjanjian Pendahuluan” dari penyerahan uang. Perjanjian pendahuluan ini merupakan hasil permufakatan antara pemberi dan penerima pinjaman mengenai hubungan-hubungan hukum antara keduanya. Perjanjian ini bersifat konsesuil abligatair, yang dikuasai oleh Undang-undang Perbankan No. 10 Tahun 1998 dan bagian umum KUH Perdata.<sup>7</sup>

#### e. Pengertian Jaminan Fidusia

Istilah fidusia berasal dari bahasa Belanda, yaitu *fiducie*, sedangkan dalam bahasa Inggris disebut *fiduciary transfer of ownership*, yang artinya kepercayaan. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Undang-Undang ini disebut Undang-Undang Fidusia ( UUF ). Pengertian fidusia adalah “Pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak

---

<sup>6</sup> Muhamad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*,( Bandung: Citra Aditya Bakti , 2000), hlm. 385.

<sup>7</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Perjanjian Kredit Bank*,( Bandung: Alumni , 1983), hlm. 28.

kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda itu”.

Pengalihan hak kepemilikan adalah pemindahan hak kepemilikan dari pemberi fidusia kepada penerima fidusia atas dasar kepercayaan, dengan syarat bahwa benda yang menjadi objeknya tetap berada di tangan pemberi fidusia.<sup>8</sup>

Pengertian Jaminan fidusia diatur dalam Pasal 1 angka 2 UUF bahwa Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya.<sup>9</sup>

#### f. **Sifat Jaminan Fidusia**

Pasal 4 UUF Jaminan juga secara tegas menyatakan bahwa Jaminan Fidusia merupakan perjanjian “*accessoir*” dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi yang berupa memberikan sesuatu,

---

<sup>8</sup> H. Salim, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 55.

<sup>9</sup> Ignatius Ridwan Widyadarma, *Pedoman Praktis Hukum Jaminan Fidusia*, (Semarang: Universitas Diponegoro Cetakan II, 2001), hlm. 71.

berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu yang dapat dinilai dengan uang.

Sebagai suatu perjanjian aksesoir, perjanjian jaminan fidusia memiliki sifat sebagai berikut :<sup>10</sup>

- a. Sifat ketergantungan terhadap perjanjian pokok.
- b. Keabsahannya semata ditentukan oleh sah tidaknya perjanjian pokok.
- c. Sebagai perjanjian bersyarat maka hanya dapat dilaksanakan jika ketentuan yang disyaratkan dalam perjanjian pokoknya telah atau tidak dipenuhi.

#### **g. Ruang Lingkup Dan Objek Jaminan Fidusia**

Pasal 3 UUF menyatakan bahwa : “ Undang-undang ini tidak berlaku terhadap :

1. Hak tanggungan yang berkaitan dengan tanah dan bangunan sepanjang peraturan yang berlaku menentukan jaminan atas benda-benda tersebut wajib didaftar.
2. Hipotik atas kapal yang terdaftar dengan isi kotor berukuran 20 meter atau lebih.
3. Hipotik atas pesawat terbang.
4. Gadai.

Menurut Pasal 1 angka 4 UUF bahwa benda/objek yang menjadi jaminan fidusia adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki

---

<sup>10</sup> Purwahid Patrik, Kashadi, *Hukum Jaminan Edisi Revisi*, (Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2009), hlm. 65.

dan dialihkan, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar yang tidak bergerak yang tidak bisa dibebani hak tanggungan atau hipotik.

#### **h. Terjadinya Jaminan Fidusia**

Proses terjadinya jaminan fidusia dilaksanakan melalui dua tahap, yaitu tahap pembebanan dan tahap pendaftaran jaminan fidusia.<sup>11</sup>

##### **1. Tahap Pembebanan Jaminan Fidusia**

Pasal 5 UUF menyebutkan antara lain bahwa pembebanan benda dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris dalam Bahasa Indonesia yang merupakan Akta Jaminan Fidusia.

Alasan Undang-Undang mensyaratkan pada akta notaris adalah:

- a) Akta Notaris adalah akta otentik sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya diantara para pihak dan ahli warisnya atau para pengganti haknya ( Pasal 1870 KUH Perdata ).
- b) Objek Jaminan Fidusia pada umumnya adalah benda bergerak yang termasuk juga benda bergerak terdaftar.
- c) Undang-Undang melarang dilakukannya fidusia ulang.

---

<sup>11</sup> Purwahid Patrik, *Op.Cit.* hlm. 186-187.

## 2. Tahap pendaftaran Jaminan Fidusia

Tujuan pendaftaran fidusia adalah melahirkan Jaminan Fidusia bagi penerima fidusia, memberi kepastian hukum kepada kreditor lain mengenai benda yang telah dibebani jaminan fidusia dan memberi hak yang didahulukan terhadap kreditor, dan untuk memenuhi asas publisitas karena Kantor Pendaftaran Fidusia terbuka untuk umum.<sup>12</sup>

Benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia wajib didaftarkan termasuk juga benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia yang berada dalam lingkup tugas Kementerian Hukum dan HAM RI dan bukan institusi yang mandiri, jadi merupakan unit pelaksana teknis.

Pihak yang mendaftarkan jaminan fidusia ke Kantor Pendaftaran Fidusia adalah Penerima Fidusia atau wakilnya dengan melampirkan pernyataan pendaftaran jaminan fidusia ( Pasal 13 ayat (1) UUF ).

Pernyataan pendaftaran jaminan fidusia tersebut harus memuat sekurang-kurangnya ( Pasal 13 UUF ) :<sup>13</sup>

- a) Identitas pihak pemberi dan penerima fidusia.
- b) Tanggal, nomor Akta Jaminan Fidusia, nama, dan tempat kedudukan notaris yang membuat Akta Jaminan Fidusia.
- c) Perjanjian pokok yang dijamin fidusia.

---

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm. 188.

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm. 190.

- d) Uraian mengenai benda yang menjadi Jaminan Fidusia.
- e) Nilai penjaminan.
- f) Nilai benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.

Kantor Pendaftaran Fidusia mencatat jaminan fidusia dalam Buku Daftar Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Metode Pendekatan**

Pendekatan peneliti dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, yaitu melakukan pembahasan terhadap kenyataan atau data yang ada dalam praktik yang selanjutnya dihubungkan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Metode ini bertujuan untuk mengerti atau memahami gejala hukum yang akan diteliti dengan menekankan pemahaman permasalahan, khususnya perjanjian kredit dengan jaminan fidusia atas kendaraan bermotor yang hilang pada saat debitur wanprestasi.

### **2. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. Bersifat deskriptif, karena penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran-gambaran secara rinci, sistematis, dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia. Analitis berarti dengan



penelitian ini diharapkan dapat diketahui pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia atas kendaraan bermotor, dan akibat hukumnya bagi kreditor apabila debitor wanprestasi sedangkan objek jaminan fidusia tersebut hilang.

### **3. Subjek dan Objek Penelitian**

#### **a. Objek Penelitian**

Objek penelitian dalam tesis ini adalah Kasus yang terjadi di PT. BPR Kusuma Makmur Semarang, dimana objek jaminan kendaraan bermotor hilang, dan perlindungan hukum bagi kreditor jika debitor wanprestasi.

#### **b. Subjek Penelitian**

Subjek dalam penelitian ini adalah para pihak yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti, yaitu pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Kusuma Makmur Semarang.

Untuk melengkapi data dari responden, dikumpulkan data dengan wawancara dan bersifat random sampling, yaitu :

- 1) Kepala PT. Bank Perkreditan Rakyat Kusuma Makmur Semarang
- 2) Pemilik Kendaraan Bermotor yang dijamin dengan Jaminan Fidusia

### **4. Sumber dan Jenis Data**

Dalam penelitian ini akan digunakan data primer dan data sekunder, yaitu sebagai berikut :

- a. Data primer adalah data yang diperoleh dari tangan pertama, dari sumber asalnya dan belum diolah dan diuraikan oleh orang lain.
- b. Data sekunder adalah data yang sebelumnya telah diolah oleh orang lain. Data sekunder antara lain dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berbentuk laporan, buku harian, dan lain-lain.

Data sekunder ini meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

- a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat, yaitu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer. Adapun bahan hukum sekunder yaitu buku-buku perdata, hasil karya ilmiah, dan sebagainya.
- c. Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder, kamus bahasa Indonesia, kamus hukum (*Black Law Dictionary*), bibliografi, dan daftar indeks.

## **5. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik yang digunakan peneliti untuk memperoleh data dalam penelitian ini meliputi penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan.

### **a. Penelitian Lapangan**

Penelitian lapangan dilakukan dengan metode wawancara yang bersifat terbuka, dimana daftar pertanyaan telah disiapkan oleh peneliti sebelumnya. Dengan wawancara terbuka diharapkan akan diperoleh jawaban yang lebih luas dan lebih mendalam. Wawancara dilakukan dengan nara sumber, yaitu pihak PT. BPR Kusuma Makmur Semarang dan pihak debitor selaku pemberi jaminan fidusia yang kehilangan kendaraan bermotor.

### **b. Penelitian kepustakaan**

Penelitian pustaka ini bertujuan untuk memperoleh data sekunder, yaitu bahan pustaka yang berhubungan dengan permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini.

## **6. Teknik Analisis Data**

Data yang telah diperoleh, baik data primer maupun data sekunder akan disusun secara sistematis menurut kategori yang telah ditentukan sesuai dengan masalah penelitian. Kemudian data tersebut dianalisis secara kualitatif mengenai perjanjian kredit dengan jaminan fidusia atas kendaraan bermotor yang hilang pada saat akan dilakukan eksekusi oleh kreditor.

## **G. Sistematika Penulisan**

### **BAB I : Pendahuluan**

Dalam Bab I ini berisi latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.

### **BAB II : Tinjauan pustaka**

Dalam Bab II ini akan dipaparkan tinjauan umum tentang perjanjian, tinjauan umum tentang perjanjian kredit dan tinjauan umum tentang .jaminan fidusia.

### **BAB III : Hasil penelitian dan pembahasan**

Dalam Bab III ini berisi penjelasan mengenai pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia atas kendaraan bermotor, dan perlindungan hukumnya bagi kreditor pada saat pelaksanaan eksekusi sedangkan objek jaminan fidusia hilang

### **BAB IV : Penutup**

Dalam Bab IV ini berisi simpulan dan saran.